



PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK MCG-KEB-IR-02-01

DIBUAT	DIPERIKSA	DISETUJUI		
Chairul Reza Faisal	Yanthi Sepriana Siagian	Muhammad Regen Pohan	Titien Supeno	Albert Saputro
IR Superintendent	HR Compliance Supervisor	IR Manager	HR Director	President Director
01 Juli 2023	01 Juli 2023	01 Juli 2023	01 Juli 2023	01 Juli 2023


Head Office:

Treasury Tower 67th Floor District 8 SCBD Lot. 28,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru,
Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12190

Phone : (+62-21) 2988 0399

Fax : (+62-21) 2988 0427

Website : www.merdekacoppergold.com

PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.		Nomor Dokumen	MCG-KEB-IR-02-01
	PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK	Tanggal Berlaku	01 Juli 2023
		Revisi Ke	01
		Halaman	2 dari 9

STATUS PERUBAHAN DOKUMEN

No. Revisi	Divisi/Departemen	Alasan Perubahan	Direvisi Oleh	Tanggal Revisi
01	HR – <i>Industrial Relations</i>	<p>1. Penambahan dan revisi pada nomor 1. Umum menjadi: Jika pada pelaksanaannya ditemukan ketidaksesuaian yang karena satu atau lain hal, tidak tercakup dalam dokumen ini dan dianggap penting, maka ketidaksesuaian tersebut akan dikaji lebih lanjut dan jika akan terus diberlakukan, maka akan dijadikan sebagai adendum pada kebijakan ini.</p> <p>Dan apabila terdapat perbedaan penafsiran antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dalam kebijakan ini, maka Bahasa Indonesia adalah versi yang berlaku dan akan digunakan, serta dalam hal terdapat permintaan Diskresi atas pelaksanaan kebijakan ini, wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Presiden Direktur.</p>	HR <i>Compliance</i>	01 Juli 2023
01	HR – <i>Industrial Relations</i>	<p>Penambahan dan revisi pada poin 5.1 Definisi nomor 2, 3, sebelumnya:</p> <p>2. Pekerja adalah orang-orang yang bekerja di PT Merdeka Copper Gold, Tbk. atau anak-anak perusahaannya.</p> <p>3. Pekerja Anak adalah anak yang melakukan suatu kegiatan/pekerjaan secara intensif yang dapat mengganggu pendidikan, membahayakan perkembangan serta kesehatan fisik, mental, dan sosial. Dalam hal ini, Perusahaan menetapkan usia minimal Pekerja adalah 18 (delapan belas) tahun, sehingga usia Pekerja Anak dimaksudkan dalam kebijakan ini adalah anak</p>	HR <i>Compliance</i>	01 Juli 2023

Terbitan dokumen ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam sistem, dipindahkan dalam bentuk dengan cara apapun baik elektronik, mekanik, fotokopi, dicatat atau lainnya tanpa izin dari
PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.



PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK

Tanggal Berlaku

01 Juli 2023

Revisi Ke

01

Halaman

3 dari 9

		<p>berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.</p> <p>Setelah revisi menjadi:</p> <p>2. Pekerja adalah orang-orang yang telah berumur minimal 18 (delapan belas) tahun dan bekerja di PT Merdeka Copper Gold, Tbk. atau anak-anak perusahaannya.</p> <p>3. Anak adalah orang/Anak yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Perusahaan menetapkan usia minimal Pekerja adalah 18 (delapan belas) tahun, sehingga usia yang dimaksudkan dalam kebijakan ini adalah orang/Anak berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.</p>		
01	HR - <i>Industrial Relations</i>	<p>Revisi dan penambahan pada poin 5.2 Standar Umum nomor 3, 4, sebelumnya:</p> <p>3. Pengecualian larangan atas Pekerja Anak hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah diatur Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>4. Perusahaan berkomitmen dan akan bertanggung jawab atas pemenuhan hak-hak yang harus diberikan apabila mempekerjakan anak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Setelah revisi menjadi:</p> <p>3. Perusahaan berkomitmen dan bertanggung jawab untuk tidak mempekerjakan Anak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan standar perburuhan internasional yaitu <i>The International Labour Organization Declaration on Fundamental Principle and Rights at Work</i> dan</p>	HR - <i>Compliance</i>	01 Juli 2023



PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK

		<i>The Core International Labour Conventions.</i>		
01	HR - Industrial Relations	<p>Revisi pada poin 5.3 Perlindungan atas Pekerja Anak, sebelumnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada prinsipnya, dengan mempertimbangkan kegiatan usaha Perusahaan masuk pada tingkat resiko sangat tinggi, maka Perusahaan menghindari untuk mempekerjakan anak dibawah umur pada seluruh kegiatan usaha. 2. Pengecualian larangan atas Pekerja Anak dapat dilakukan oleh Perusahaan namun terbatas kepada anak minimal berusia 13 (tiga belas) tahun dan hanya melakukan suatu kegiatan/pekerjaan yang ringan serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Telah mendapat izin tertulis dari orang tua atau wali b. Adanya perjanjian kerja antara Perusahaan dan orang tua atau wali c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam d. Pekerjaan dilakukan siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah e. Memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja f. Adanya hubungan kerja yang jelas, dan g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku 3. Dalam hal Perusahaan mempekerjakan anak sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka tempat kerja bagi Pekerja Anak harus dipisahkan dari tempat kerja para Pekerja dewasa pada umumnya. 	HR - Compliance	01 Juli 2023



PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK

Setelah revisi menjadi:

5.3 Perlindungan atas Pekerja Anak

Pada prinsipnya, dengan mempertimbangkan kegiatan usaha Perusahaan masuk pada tingkat resiko sangat tinggi, maka Perusahaan menghindari untuk mempekerjakan Anak dibawah umur pada seluruh kegiatan usaha.

Revisi pada poin 5.4 Pekerja Anak dalam Rangka Pendidikan atau Pelatihan, sebelumnya:

1. Pengecualian larangan atas Pekerja Anak juga dapat dilakukan kepada anak minimal berusia 14 (empat belas) tahun dengan melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Pekerjaan sebagaimana dimaksud poin 1 (satu) dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. Diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
 - b. Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Setelah revisi menjadi:


5.4 Anak dalam Rangka Pendidikan atau Pelatihan

1. Pengecualian larangan atas Pekerja Anak dapat dilakukan kepada Anak minimal berusia 14 (empat belas) tahun dalam rangka pendidikan atau pelatihan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.



**PERLINDUNGAN
PEKERJA ANAK**

		<p>2. Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada poin 5.4 nomor 1 diatas dapat dilakukan dengan syarat:</p> <p>a. Diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan</p> <p>b. Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.</p>		
--	--	--	--	--

PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.		Nomor Dokumen	MCG-KEB-IR-02-01
	PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK	Tanggal Berlaku	01 Juli 2023
		Revisi Ke	01
		Halaman	7 dari 9

1. UMUM

Kebijakan mengenai Perlindungan Pekerja Anak dibuat, diimplementasikan, dan dikelola bagi kepentingan PT Merdeka Copper Gold, Tbk. dan anak-anak perusahaannya terkait perlindungan Pekerja Anak. Dengan mempertimbangkan kegiatan usaha Perusahaan masuk pada tingkat resiko sangat tinggi, maka Perusahaan menghindari mempekerjakan anak pada seluruh kegiatan usaha, kecuali memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah diatur Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Jika pada pelaksanaannya ditemukan ketidaksesuaian yang karena satu atau lain hal, tidak tercakup dalam kebijakan ini dan dianggap penting, maka ketidaksesuaian tersebut akan dikaji lebih lanjut dan jika akan terus diberlakukan, maka akan dijadikan sebagai adendum pada kebijakan ini.

Dan apabila terdapat perbedaan penafsiran antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dalam kebijakan ini, maka Bahasa Indonesia adalah versi yang berlaku dan akan digunakan, serta dalam hal terdapat permintaan Diskresi atas pelaksanaan kebijakan ini, wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Presiden Direktur.

2. TUJUAN

Tujuan kebijakan ini sebagai pedoman dalam Pekerja Anak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. RUANG LINGKUP

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh Pekerja di PT Merdeka Copper Gold, Tbk. dan anak-anak perusahaannya.


4. TANGGUNG JAWAB

4.1 Top Manajemen

Top Manajemen harus menyetujui dan menandatangani seluruh dokumen termasuk didalamnya Kebijakan Perusahaan, Prosedur, Instruksi Kerja, Formulir, dan dokumen lainnya.

4.2 Perwakilan Manajemen

Departemen HR harus bekerjasama dengan departemen lainnya untuk menyiapkan dan merevisi seluruh dokumen termasuk didalamnya Kebijakan Perusahaan, Prosedur, Instruksi Kerja, Formulir, dan dokumen lainnya.

PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.		Nomor Dokumen	MCG-KEB-IR-02-01
	PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK	Tanggal Berlaku	01 Juli 2023
		Revisi Ke	01
		Halaman	8 dari 9

4.3 Kepala Departemen atau Manager Departemen

Kepala Departemen atau Manager Departemen harus meninjau dokumen yang relevan, serta memastikan staf bawahannya mengetahui adanya perubahan atau pembaharuan pada dokumen tersebut.


5. KEBIJAKAN UMUM

5.1 Definisi

1. Perusahaan adalah PT Merdeka Copper Gold, Tbk. atau anak-anak perusahaannya.
2. Pekerja adalah orang-orang yang telah berumur minimal 18 (delapan belas) tahun dan bekerja di PT Merdeka Copper Gold, Tbk. atau anak-anak perusahaannya.
3. Anak adalah orang/Anak yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Perusahaan menetapkan usia minimal Pekerja adalah 18 (delapan belas) tahun, sehingga usia yang dimaksudkan dalam kebijakan ini adalah orang/Anak berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.
4. Pekerjaan terburuk menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku meliputi:
 - a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
 - b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
 - c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
 - d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

5.2 Standar Umum

1. Perusahaan menyadari bahwa dengan mempekerjakan Anak dapat mengganggu pendidikan, membahayakan perkembangan serta kesehatan fisik, mental, dan sosial pada anak tersebut.
2. Perlindungan atas Pekerja Anak dimaksudkan dalam kebijakan ini adalah berupa larangan untuk mempekerjakan Anak dibawah umur terlebih mempekerjakan Anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Perusahaan berkomitmen dan bertanggung jawab untuk tidak mempekerjakan Anak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan standar perburuhan internasional yaitu *The International Labour Organization*

PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.		Nomor Dokumen	MCG-KEB-IR-02-01
	PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK	Tanggal Berlaku	01 Juli 2023
		Revisi Ke	01
		Halaman	9 dari 9

5.3 Perlindungan atas Pekerja Anak

Pada prinsipnya, dengan mempertimbangkan kegiatan usaha Perusahaan masuk pada tingkat resiko sangat tinggi, maka Perusahaan menghindari untuk mempekerjakan Anak dibawah umur pada seluruh kegiatan usaha.

5.4 Anak dalam Rangka Pendidikan atau Pelatihan

1. Pengecualian larangan atas Pekerja Anak dapat dilakukan kepada Anak minimal berusia 14 (empat belas) tahun dalam rangka pendidikan atau pelatihan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada poin 5.4 nomor 1 diatas dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. Diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
 - b. Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.